



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDREAS ALSANDRIATA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK, DAN KEUANGAN
3. NHK : 948999

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	122.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/39 m2 di KAB / KOTA BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	117.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA F651RV-GMDEJS-AB / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA B04 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 1KP / SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
4. MOTOR, YAMAHA 28D (MIO) / SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.181.013
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	317.181.013
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	317.181.013

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.